



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 211/PDT.G/2020/PN.AMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALFRED MEIVER HERRENAUW, lahir di Ambon, tanggal 12 Mei 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jl. DR.Kayadoe Rt.004/RW.002 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

DORNIKA LILIHATA, lahir di Tehoru, 20 September 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat di Jl. DR Kayadoe No.69 Rt.002/Rw.006(Kel.Bpk.Berti Carelsz) Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Selanjutnya di sebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.211/Pdt.G/2020/PN.Amb.tertanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini, membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tentang hari sidang, Surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Gereja Protestan Maluku Rehoboth (GPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehoboth) pada tanggal 16 Juli 2013 sesuai dengan akte nikah gereja No : 40/2013 ;

2. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Juli 2013 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :620/CS/2013;
3. Bahwa dari Pernikahan Antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-Laki yang bernama : ROBERTH ALMENDO HERRENAUW, Yang Lahir di Masohi pada tanggal 18 Maret 2016 ;
4. Bahwa ROBERTH ALMENDO HERRENAUW anak dari pasangan penggugat dan tergugat sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil yang teregister dengang Nomor : 8171-LT-01092020-0018 ;
5. Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis penuh dengan kebahagiaan ;
6. Bahwa kerukunan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terganggu ketika pada tahun 2015, mulai sering terjadi percekocokan disebabkan oleh penggugat mulai curiga dengan tergugat ;
7. Bahwa penggugat mendapati laporan bahwa tergugat mempunyai pria idaman lain disaat menghadiri pesta pernikahan kerabat dari tergugat pada tanggal 27 Mei 2015 di Desa Hatusua ;
8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 penggugat menuju desa nuwetetu untuk menemui tergugat, untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, terkait tergugat telah mempunyai pria idaman lain, tergugat tidak mengakui dan masih menutupi informasi tersebut ;
9. Bahwa setelah tergugat tidak mengakui kebenaran informasi tersebut, tetapi penggugat merasakan adanya kebohongan yang tergugat tutupi terkait keberadaan pria idaman lain dalam kehidupan tergugat dari keseharian yang tergugat jalani ;
10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Penggugat kembali ke Nuwenetetu untuk mencek kebenaran informasi tersebut, dan tergugat mengakui bahwa tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain dan telah menjalani hubungan tersebut telah cukup lama ;
11. Bahwa penggugat merasa kecewa dengan perilaku tergugat, Namun demi keutuhan rumah tangga dimana tergugat dalam keadaan Hamil anak dari penggugat, maka penggugat tetap bertahan menjalani rumah tangga bersama tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 3 mei 2016 penggugat mendapati dan melihat secara langsung Pria idaman lain (PIL) tersebut masih mengunjungi dan berkomunikasi dengan tergugat, menyebabkan penggugat tidak respek dan tidak percaya lagi terhadap tergugat, maka penggugat membawa Roberth Almendo Herrenauw yang tidak lain anak dari penggugat dan tergugat ke ambon ;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat bersepakat untuk berpisah ;
14. Bahwa dari bulan mei tahun 2016 sampai dengan bulan juni tahun 2020 penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi ;
15. Bahwa pada awal bulan agustus tahun 2020 penggugat kembali berkomunikasi dengan tergugat, terkait pengguat akan mengajukan gugatan perceraian, dan tergugat menyetujui ;
16. Bahwa semenjak penggugat dan tergugatberpisah sampai dengan saat ini, anak penggugat dan tergugat tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat dapat menerima dan tidak keberatan ;
17. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapatdipertahankan lagi,maka penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Ambon ;

Berdasarkan Alasan alasan yang penggugat uraikan diatas, Maka dengan Segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, Berkenan untukmemberikan/menjatuhkan putusan Sebagai Berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan nomor akta perkawinan No. 620/CS/2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencoretdaftar perkawinan dari catatan perkawinan ;
4. Menyatakan anak Laki-Laki yang bernama ROBERTH ALMENDO HERRENAUW yang lahir di Masohi pada tanggal 18 Maret2016 Tetap berada dalam Asuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang maha esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka telah dipanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu-waktu persidangan yang telah ditentukan dan atasnya :

- Penggugat datang menghadap Sendiri ;
- Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan relas panggilan hari Kamis 1 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, relas panggilan hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dan relas panggilan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau tidak mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan surat jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan telah dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atasnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, dalil gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR harus dibebani pembuktian gugatannya yang atasnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy, KTP Nomor : 8171011205860002, telah bermeterai cukup, dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 620/CS/2013 tanggal 13 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy, Kutipan Akta Nikah Gereja Nomor : 40/2013 tanggal 13 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-01092020-0018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;

II. Bukti Saksi-saksi :

1. DANIEL HERRENAUW ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa mereka kawin pada tanggal 16 Juli 2013 ;
- Bahwa setelah mereka kawin, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kudamati ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka memperoleh 2 (dua) orang, satu anak di arken oleh orang tuanya Penggugat, sedangkan satu lagi bernama Robert Almendo Herrenauw masuk KK Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian pada tahun 2015 sering terjadi cekcok dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah jarang-jarang pulang kerumah kemudian Penggugat mendapat informasi Tergugat punya pria idaman lain ;
- Bahwa kemudian karena Tergugat kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Seram Bagian Barat di Kecamatan TNS pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal sama-sama di Desa Numeletetu, namun karena kerja Penggugat penggugat juga tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 ketika Penggugat pergi temui Tergugat di Desa Numeletetu untuk menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat dengan pria idaman lain Tergugat mengakui pada Penggugat bahwa pria idaman lain dari tergugat adalah bekas temannya sejak masih sekolah ;
- Bahwa sejak diketahui Tergugat selingkuh rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan Penggugat kembali ke Ambon sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak pernah sama-sama dan tidak berhubungan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi ;
- 2. VANDRY F. B. SALMON ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa mereka kawin pada tanggal 16 Juli 2013 ;
 - Bahwa setelah mereka kawin, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kudamati ;
 - Bahwa dalam perkawinan mereka memperoleh 2 (dua) orang, satu anak di arken oleh orang tuanya Penggugat, sedangkan satu lagi bernama Robert Almendo Herrenauw masuk KK Penggugat ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian pada tahun 2015 sering terjadi cekcok dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah jarang-jarang pulang kerumah kemudian Penggugat mendapat informasi Tergugat punya pria idaman lain ;
 - Bahwa kemudian karena Tergugat kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Seram Bagian Barat di Kecamatan TNS pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal sama-sama di Desa Numeletetu, namun karena kerja Penggugat penggugat juga tinggal dirumah orang tuanya ;
 - Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 ketika Penggugat pergi temui Tergugat di Desa Numeletetu untuk menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat dengan pria idaman lain Tergugat mengakui pada Penggugat bahwa pria idaman lain dari tergugat adalah bekas temannya sejak masih sekolah ;
 - Bahwa sejak diketahui Tergugat selingkuh rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan Penggugat kembali ke Ambon sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak pernah sama-sama dan tidak berhubungan lagi ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian sudah tidak ada bukti-bukti lagi yang akan diajukan oleh Penggugat, dan setelahnya Penggugat menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat pada pokoknya bermohon agar Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan nomor akta perkawinan No. 620/CS/2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, karena tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu putusan dalam perkara ini harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dan putusan akan dijatuhkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun putusan akan dijatuhkan dengan verstek, namun untuk gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Penggugat cukup menunjang dalil-dalil pokok gugatannya dan apakah alasannya gugatannya cocok dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dasar dan tujuan perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P. 3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah/kawin menurut tata cara Agama Kristen sebagaimana akta nikah Gereja GPM Rehoboth No. 40/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan perkawinan tersebut tercatat dalam catatan Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor, 620/CS/2013 pada tanggal 16 Juli 2013, dengan demikian sudah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sehingga ternyata Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir apakah alasan-alasan gugatan Penggugat cocok dengan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pokok alasan-alasan gugatan cerai yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah bahwa Bahwa kerukunan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terganggu ketika pada tahun 2015, mulai sering terjadi percekocokan disebabkan oleh penggugat mulai curiga dengan tergugat karena Penggugat mendapat informasi Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain dan pada tanggal 29 Mei 2015 Penggugat pergi menemui Tergugat di Desa Nuweletetu untuk menanyakan hal tersebut dan setelah bertemu tergugat masi menutupinya nanti pada tanggal 13 Juli 2015 baru Tergugat mengakuinya dan kemudian pada tanggal 3 Mei 2016 Penggugat mendapati dan melihat secara langsung Pria Idaman lain dari Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak percaya lagi pada Tergugat dan kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh sehingga alasan tersebut ternyata sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f PP Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat cocok dengan ketentuan tersebut, namun berdasarkan Pasal 163 HIR/183 Rbgharus dapat dibuktikannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatan tersebut, maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Daniel Herrenauw dan Vandry F.B. Salmon dari keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini atau sudah selama 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin sama-sama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut ternyata telah dapat membuktikan dalil-dalil alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang dalil pokok gugatan penggugat agar Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan nomor akta perkawinan No. 620/CS/2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan agar Menyatakan anak Laki-Laki yang bernama ROBERTH ALMENDO HERRENAUW yang lahir di Masohi pada tanggal 18 Maret 2016 Tetap berada dalam Asuhan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dilihat dari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut baik secara moril maupun materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh, maka secara moril anak tersebut tidak baik berada dalam pengasuhan Tergugat walaupun Tergugat adalah ibu kandungnya, dan secara materiil adalah berhubungan dengan pendidikan dan biaya hidup anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri, ternyata Penggugat adalah seorang berpekerjaan sebagai Advokad/Pengacara sehingga tentunya mampu untuk mengasuh dan membiayai kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang bermohon agar Memerintahkan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencoretdaftar perkawinan dari catatan perkawinan. Untuk hal ini karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga permohonan ini juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Agar menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) Rbg, pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara, maka petitum gugatan ini patut pula dikabulkan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat angka 2, 3, 4 dikabulkan, maka tentang petitum gugatan Penggugat angka 1 agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim terdapat kesatuan pendapat dan memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b dan PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 163 HIR/183 Rbg, Pasal 181 ayat (1)/192 ayat (1) Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan nomor akta perkawinan No. 620/CS/2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak Laki-Laki yang bernama ROBERTH ALMENDO HERRENAUW yang lahir di Masohi pada tanggal 18 Maret 2016 Tetap berada dalam Asuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencoretdaftar perkawinan dari catatan perkawinan ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal November 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH Sebagai Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan HAMZA KAILUL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh GRACE P. MANUHUTTU, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

1. CHRISTINA TETELEPTA, SH

LUCKY R. KALALO, SH.

2. HAMZA KAILUL, SH.

Panitera Pengganti,

GRACE P. MANUHUTTU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)